

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN-SARAN

A. Kesimpulan

Dari uraian pada bab-bab yang telah dijelaskan sebelumnya, maka dapat penulis ambil beberapa kesimpulan sebagai berikut :

1. Bentuk hukuman yang dijatuhkan oleh hakim Pengadilan Negeri Bangkinang dalam perkara pidana penganiayaan No340/Pid.B/2012/PN.bkn yang dilakukan oleh Inal kepada Marjuni yaitu divonis 6 bulan penjara, karna melanggar pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang termasuk pada penganiayaan biasa.
2. Adapun yang menjadi pertimbangan hakim dalam hal meringankan Inal divonis 6 bulan penjara adalah: Terdakwa belum pernah dihukum, terdakwa menyesal dan tidak akan mengulangi perbuatannya. Kemudian yang memberatkan adalah: Perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi korban Marjuni Bin Surat (Alm) luka.
3. Sebagai analisa penulis hukuman yang dijatuhkan oleh hakim Pengadilan Negeri Bangkinang dalam perkara pidana penganiayaan No340/Pid.B/2012/PN.bkn yang terjadi antara Inal dengan Marjuni yang divonis 6 bulan penjara, tidak sesuai menurut hukum pidana Islam, karna hukuman pokok bagi penganiayaan sengaja adalah qishas, yaitu: balasan yang serupa seperti apa yang dilakukan oleh Inal kepada Marjuni. Akan tetapi apabila pelaksanaan hukuman qishas dikhawatirkan akan terjadinya

kelebihan maka hukuman qishas tidak diterapkan, dan sebagai pengantinya bisa hukuman diat yang ditentukan oleh Nash atau hukuman ta'zir/hukumah yang tidak ditentukan oleh Nash, akan tetapi ditentukan oleh penguasa atau hakim. Kalau seperti ini halnya maka hukuman yang dijatuhkan oleh hakim Pengadilan Negeri Bangkinang dalam perkara pidana penganiayaan No340/Pid.B/2012/PN.bkn sesuai menurut pidana Islam.

4. Adapun hal yang bisa meringankan hukuman dalam pidana Islam adalah ketika pelaku ataupun sikorban tidak memenuhi syarat-syarat untuk dikenakan hukuman pokok (qishas) pada penganiayaan sengaja, seperti belum baliqh, berakal, melakukannya karna terpaksa, tidak mengetahui perbuatan itu dilarang dan lain sebagainya, sebagaimana penulis paparkan pada bab III. Jadi bukan dikarnakan pelaku belum pernah dihukum maupun pelaku mangakui dan tidak akan mengulangi perbuatannya. Apalagi perbuatan ini dalam pidana Islam merupakan hak hambanya paling dominan dari hak Allah, maka dari itu penyesalan pelaku tidak bisa meringankan hukuman kalau sikorban atau keluarga sikorban tidak memaafkan dan tetap menuntut untuk dihukum, kecuali apabila sipelaku dikenakan hukuman ta'zir, maka pertimbangan hakim yang bisa meringankan hukuman dalam kasus tersebut bisa diterima.

B. Saran-saran

Melalui tulisan ini. Penulis ingin sekali memberikan beberapa masukan terhadap semua pihak agar dapat melaksanakan fungsinya masing-masing secara profesional seperti:

1. Aparatur pemerintahan mulai dari yang paling tinggi sampai yang paling rendah, agar dapat menjalankan hukum sesuai dengan undang-undang yang berlaku tanpa pandang bulu.
2. Bagi penegak hukum terutama Majelis Hakim, dalam menyelesaikan kasus tindak pidana penganiayaan hendaknya memperhatikan kepada kemaslahatan masyarakat, agar dengan keputusan tersebut bisa menghasilkan kedamaian dan ketentraman bagi masyarakat, akan tetapi majelis hakim harus mengedepankan kepentingan korban penganiayaan.
3. Para akademik dan cendekiawan, agar senantiasa memberikan masukan berupa ide-ide yang berlainan terhadap semua pihak bagaimana cara dan metode untuk menanggulangi tindakan kekerasan terhadap sesama manusia.
4. Kepada masyarakat yang mengetahui terhadap tindakan kekerasan dilingkungan masyarakat agar segera melaporkan kepada pihak yang berwenang.